



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN
NOMOR 269 /900/2025
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN NOMOR 324/900/2024 TENTANG PEJABAT SELAKU PENGELOLA BARANG, PENATAUSAHAAN BARANG, PENGGUNA BARANG, KUASA PENGGUNA BARANG, PENGURUS BARANG PENGGUNA, DAN PENGURUS BARANG PEMBANTU DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PARIAMAN TAHUN ANGGARAN 2025,

Menimbang : bahwa berdasarkan surat dari Dinas Catatan Sipil Nomor 400.12.1/344/DKPS-2025 tanggal 25 Agustus 2025 tentang pengiriman nama pengganti pengurus barang 2025, surat dari Kecamatan Pariaman Tengah Nomor 115/Parteng/VIII/2025 tanggal 26 Agustus 2025 tentang Perubahan nama pengurus barang, surat dari Unit Pelaksana Teknis Dinas Instalasi Farmasi Nomor 000/104/IFK PRM/2025 tanggal 26 Agustus 2026 tentang Pengusulan Nama Pengurus Barang Pembantu dan surat dari Kelurahan Jawi-Jawi II Nomor 026/K.J.II/VIII/2025 tanggal 12 Agustus 2025 Tentang Perubahan nama pengurus barang pembantu, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Pariaman tentang Perubahan Atas Keputusan Wali Kota Pariaman Nomor 324/900/2024 tentang Pejabat Selaku Pengelola Barang, Penatausahaan Barang, Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Barang, Pengurus Barang Pengguna, dan Pengurus Barang Pembantu Dilingkungan Pemerintah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
 5. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Kota Pariaman (Lembaran Daerah Kota Pariaman Tahun 2017 Nomor 14);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN NOMOR 324/900/2024 TENTANG PEJABAT SELAKU PENGELOLA BARANG, PENATAUSAHAAN BARANG, PENGGUNA BARANG, KUASA PENGGUNA BARANG, PENGURUS BARANG PENGGUNA DAN PENGURUS BARANG PEMBANTU DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PARIAMAN TAHUN ANGGARAN 2025.

KESATU : Sebanyak 4 (empat) orang dihapuskan dari daftar pengurus barang dan pembantu pengurus barang dan sebanyak 4 (empat) orang ditambahkan dalam daftar pengurus barang dan pengurus barang pembantu Pemerintah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KEDUA : Pendanaan atas pelaksanaan Keputusan ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggraan 2025.

KETIGA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal 1 September 2025.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 16 September 2025

WALI KOTA PARIAMAN,

YOTA BALAD

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	TGL
SEKIDANG PARIAMAN	16/9/2025
ANJUTAN HUKUM DAN KEBERSIHAN	16/9/25
KABAG HUKUM	16/9/25
PERANCANG HUKUM	16/9/25

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN
NOMOR 269 /900/2024
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
WALI KOTA PARIAMAN NOMOR
324/900/2024 TENTANG PEJABAT
SELAKU PENGELOLA BARANG,
PENATAUSAHAAN BARANG,
PENGGUNA BARANG, KUASA
PENGGUNA BARANG, PENGURUS
BARANG PENGGUNA DAN
PENGURUS BARANG PEMBANTU
DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA
PARIAMAN TAHUN ANGGARAN 2025

DAFTAR PENGURUS BARANG DAN PEMBANTU PENGURUS BARANG
BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU PEMERINTAH KOTA PARIAMAN
TAHUN ANGGARAN 2025

No.	Nama/NIP	Pangkat / Golongan	Jabatan Manajerial	Jabatan Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah	Keterangan
3	Zetria Murni, S.Kom NIP. 1986013020110120 06	Penata Tk.I/ III.d	Pejabat Pelaksana	Pengurus Barang Pegguna Dinas Catatan Sipil	Dihapuskan
27	Asep Wawan Wahyudi, SKM NIP. 1986091920060410 03	Penata Muda Tk.I/III.b	Pejabat Pelaksana	Pengurus Barang Pegguna Kecamatan Pariaman Tengah	Dihapuskan
39	Feri Kasman, AMd.Farm NIP. 1985042520080310 01	Penata Tk.I/ III.d	Pejabat Pelaksana	Pengurus Barang Pembantu Unit Pelaksana Teknis Dinas Instalasi Farmasi	Dihapuskan
53	Erfa Syarti NIP.1967011820140 62002	Pengatur/ II.c	Pejabat Pelaksana	Pengurus Barang Pembantu Kelurahan Jawi-Jawi II	Dihapuskan
146.	Bambang Aris, A.Md NIP. 1980092620110110 03	Penata Muda Tk.I/III.b	Pejabat Pelaksana	Pengurus Barang Pegguna Dinas Catatan Sipil	Ditambahkan
147.	Fajri Ramadhani, S.I.P NIP. 1998012520220320 13	Penata Muda/ III.a	Pejabat Pelaksana	Pengurus Barang Pegguna Kecamatan	Ditambahkan

